

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PERADILAN UMUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Budi Abdullah, ,Ansari, Asmuni

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Email: budiabdullahsh@gmail.com, ansariyamamah@yahoo.com,
dedi.k.siregar@gmail.com

Abstrak: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang judicial review terhadap Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 tahun 2008 yang menimbulkan ketidakpastian hukum, dinyatakan tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan UUD 45. Putusan MK tersebut *bersifat final and binding*, mengikat seluruh warga negara (*erga omnes*). Putusan MK menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama. Putusan MK tersebut telah mengakhiri perdebatan tentang pasal Pasal 55 ayat 2 dan 3 beserta penjelasannya yang sempat menimbulkan kegaduhan hukum (*legal disorder*).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif - yuridis empiris. Menggali asas dan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta melihat norma hukum yang terjadi dalam masyarakat, kemudian menganalisis permasalahan dari sudut pandang hukum positif. Melihat bagaimana perkara sengketa ekonomi syariah diadili oleh lembaga Peradilan Umum.

Ada dua point penting yang ditemukan dalam penelitian. *Pertama*, Peristiwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diadili oleh lembaga Peradilan Umum. Padahal Putusan MK Nomor 93/PPU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 menegaskan bahwa sengketa ekonomi syariah adalah kewenangan absolut Peradilan Agama. *Kedua* Putusan Peradilan Umum yang mengadili sengketa ekonomi syariah tidak mempertimbangkan dogma hukum. Padahal Mahkamah Agung RI telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis. Sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat. Putusan Hakim adalah merupakan hukum, semestinya memberikan manfaat dan perlindungan hukum. Bukan sebaliknya menimbulkan keprihatinan hukum. Putusan MK telah mengembalikan kewenangan absolut dalam mengadili sengketa ekonomi syariah kepada Undang Undang Nomor. 3 tahun 2006. Tujuannya adalah mempertegas ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU ini yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris,

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan Ekonomi syariah, dapat berjalan dengan semestinya menurut hukum.

Kata kunci: *Penyelesaian Sengketa, Ekonomi Syariah, Hukum Positif*

Abstract: The decision of the Mahkamah Konstitusi number 93 / PUU-X / 2012 concerning the judicial review of the clarification of Pasal 55 ayat (2) of law no. 21 of 2008, which creates legal uncertainty, is declared null and void because it is contrary to the UUD 45. The decision of the Mahkamah Konstitusi is final and binding, binding on all citizens (erga omnes). The decision of the Mahkamah Konstitusi affirms that the resolution of economic disputes related to Sharia law falls under the absolute authority of the religious courts. The decision of the Mahkamah Konstitusi put an end to the debate on Pasal 55 ayat 2 and 3 as well as their explanations which had caused legal disturbances.

This research uses normative legal - empirical legal research methods. Explore the legal principles and standards contained in laws and regulations, legal doctrine, and see legal standards in action in society, then analyze the problem from a positive legal perspective. See how sharia-related economic disputes are adjudicated by the General Court of Justice.

There are 2 important points found in the study. First, the sharia economic dispute settlement incident that was ruled by the Court of Justice. Considering that the decision of the Mahkamah Konstitusi number 93 / PPU-X / 2012 of August 29, 2013 confirms that economic disputes related to Sharia law fall under the absolute authority of the religious courts. The two decisions of the General Court ruling on economic disputes relating to Sharia law do not take legal dogma into account. Whereas the Mahkamah Agung RI has determined that the judge's decision must take into account all aspects of a legal, philosophical and sociological nature. So that the justice to be attained, achieved and justified in the judge's decision is justice oriented towards legal justice, moral justice and community justice. The judge's decision is a law, it must offer legal advantages and protection. On the other hand, it raises legal issues. The decision of the Constitutional Court gave back to law no. 3 of 2006. The objective is to strengthen the provisions of Pasal 49 huruf (i) of this law which stipulates that: Muslims in the following areas: marriage, inheritance, wills, grants, waqf, zakat, infaq, shadaqah and Sharia, can function properly according to the law.

Keywords: *Dispute settlement, Sharia economics, Positive law*

A. Pendahuluan

Kehadiran Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah untuk menyempurnakan UU Perbankan Syariah terdahulu yaitu: Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang tidak mengontrol determinasi debat. UU No. 21 Tahun 2008 mengatur

kegiatan bank syariah secara lebih komprehensif dan salah satu yang paling kritis adalah UU ini mengatur spesialis untuk menyelesaikan perdebatan keuangan syariah.

Namun demikian, aturan tentang sengketa mengadili dalam undang undang ini sempat menimbulkan persoalan hukum dikalangan ahli hukum. Para ahli memiliki pemahaman yang beragam (multitafsir) terhadap keberadaan Pasal 55 ayat 2 UU No. 21 tahun 2008 yang mengatur tentang sengketa mengadili, sehingga menimbulkan dualisme kewenangan peradilan, yaitu peradilan umum dan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa. Dualisme sengketa kewenangan mengadili ini telah berjalan seiring waktu sehingga kemudian persoalan sengketa mengadili ini dibawa dan di putus oleh Mahkamah Konstitusi

Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi kemudian mengadili Penjelasan Pasal 55 ayat 2 UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sehingga kemudian keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 pada tanggal 29 Agustus 2013, menegaskan sengketa ekonomi syariah adalah kewenangan absolut Peradilan Agama, oleh karena itu Peradilan Negeri tidak berwenang lagi mengadili sengketa yang berkaitan dengan Sengketa ekonomi (perbankan syariah).

Pilihan Pengadilan Terlindung adalah yang terakhir dan berwibawa dan berwibawa terhadap semua warga negara (*erga omnes*). Pilihan Pengadilan Terlindungi No. 93/PUU-X/2012 telah menyelesaikan perdebatan sah yang melelahkan tentang Pasal 55 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2008 dan penjelasannya yang menimbulkan pengaruh yang meresahkan secara hukum.

Berikut dikemukakan Pasal 55 ayat 2 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang sempat menimbulkan dualisme kewenangan peradilan dalam mengadili sengketa syariah. Pasal 55 ayat 2 berbunyi:

Pengambilan setelah dinyatakan Pasal 55 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rekening Syariah yang telah membuat dualisme ahli hukum dalam arbitrase perdebatan syariah. Pasal 55 ayat 2 berbunyi: Dalam hal para pihak telah menyepakati suatu penetapan debat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian debat harus dilakukan sesuai dengan substansi kontrak. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) menyatakan: Yang dimaksud dengan “penyelesaian perdebatan dilakukan dengan menyepakati kontrak” mengandung arti upaya-upaya pengambilan; sebuah. Diskusi; b. Menjaga uang mediasi; c. Melalui Badan Kebijakanaksanaan Syari’ah Nasional (Basyarnas) atau pengajaran kebijakanaksanaan lainnya; dan/atau d. Melalui pengadilan di dalam Peradilan Umum.

Sebagaimana disebutkan pada huruf (d), Dalam hal para pihak telah menyepakati suatu penetapan debat selain sebagaimana disinggung pada ayat (1), penetapan debat dilakukan dengan sependapat dengan substansi kontrak, artinya susunan huruf (d) memberi ruang bagi para pihak dengan persetujuan untuk memilih pertemuan yang

sah dalam kesempatan perdebatan antara pihak-pihak yang terlibat. telah membuat kesepakatan.

inihlah yang menjadi penyebab timbulnya dualisme kewenangan peradilan, mengadili sengketa ekonomi syariah, karena ketentuan substansi dari norma yang terkandung pada huruf (d) UU tersebut memberi ruang untuk pilihan yang sah bagi para pihak untuk menyetujui penentuan debat yang sesuai dengan substansi kontrak. Sedangkan penjelasan ayat 1 dan 3 tidak ada masalah dan telah disebutkan *cukup jelas*

1. Penyelesaian sengketa Perbankan syari'ah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
2. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah.

Pasal 55 ayat 1 dan 3 sesuai dengan norma yang terkandung didalam pengaturan Pasal 49 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Taat yang menyatakan bahwa "Pengadilan Taat mempunyai kewajiban, ahli untuk memeriksa, memilih dan menyelesaikan perkara pada tingkat primer antara orang-orang yang beragama Islam dalam wilayah; (i) ekonomi syariah.

Sejak dikeluarkannya pilihan MK No. 93/PPU-X/2012, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Penyimpanan Uang Syariah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Taat. Lingkup kompetensi langsung Pengadilan Taat semakin luas dengan penggabungan spesialis Pengadilan Taat untuk menangani debat keuangan syariah atau Uang Penyimpanan Syariah.

Namun demikian Putusan Mahkamah Konstitusi pada 29 Agustus 2013 silam, kembali terusik dengan persoalan yang sama terulang kembali, t pada tahun 2016 Pengadilan Negeri dalam perkara ini Pengadilan Negeri Medan telah mengadili dan memilih perkara debat keuangan syariah pada tanggal 13 September 2017 dengan pilihan Nomor: 615/Pdt.G/2016/PN-Mdn.

Duduk perkara:

Pada 3 Maret 2011 Pihak Tergugat (klien) dan Penggugat (PT. AL IJARAH INDONESIA Fund) sepakat untuk membuat dan menandatangani kontrak pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil traveller Merk Daihatsu, Sort Amazing Max MB 15 DPCS, No Polisi BK 1962 KQ, No DBX 5591 Motor, No MHKVCA3JKO8476 garis besar, tahun pembuatan 2011, dengan jumlah pusat Rp. 127.880.000 (seratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam akad Pembiayaan Murabahah Kavling No. 40100010015811 tanggal 01 Maret 2011.

Akhirnya sekira pada tahun 2016 Penggugat (nasabah) menggugat PT. AL-IJARAH INDONESIA FINANCE ke Peradilan Umum (dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan). Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

(*onrechmatige daad*). Penggugat mengalami kerugian secara sungguh dan tidak material akibat perbuatan. Berperkara yang telah menginformasikan kepada Bank Indonesia dengan data yang tidak benar. Penggugat memberikan data kepada Bank Indonesia bahwa Pihak Tergugat memiliki cicilan kewajiban luar biasa kepada Penggugat. Padahal Tergugat telah melunasi seluruh angsuran kewajibannya kepada Termohon dengan cara pembuktian pembuktian angsuran di pengadilan.

Tergugat menyatakan bahwa karena adanya off-base data yang disampaikan oleh Penggugat kepada Bank Indonesia, maka Pihak Tergugat akhirnya diboikot oleh BI, sehingga Pihak Tergugat (klien) tidak dapat memperoleh uang muka sebesar 9.000.000.000,- (sembilan miliar) dari PT. Bank UOB Indonesia. Akhirnya pihak Tergugat mencatatkan gugatannya ke Pengadilan Negeri (PN Medan) dengan gugatan melawan hukum.

Penggugat (PT. AL IJARAH INDONESIA Fund) dalam hal ini membuat suatu perkara khusus, yang dalam pembebasannya menyatakan bahwa hubungan yang sah antara Pihak Tergugat dengan Penggugat adalah hubungan pembiayaan dengan akad Murabahah. Dengan demikian, karena adanya hubungan yang sah antara Pihak Tergugat dan Penggugat dengan menggunakan Pengertian Murabahah, maka penentuan perdebatan antara Pihak Tergugat dan Penggugat seharusnya secara hukum diselesaikan di Pengadilan yang Taat karena perdebatan ini mungkin merupakan debat syariah yang adalah spesialis dari Devout Courts.

Atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan Nomor 615/Pdt.G/2016/PN.Mdn pada tanggal 13 September 2017 dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat yang tidak mau mengajukan kepada pihak Bank Indonesia agar dilakukan pencabutan daftar *Black List* atas diri Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*)
3. Menghukum Tergugat memuat permohonan maaf kepada Penggugat di harian Waspada selama 1 (satu) hari dengan ukuran 10 x 15 cm.
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.904.850.00 (satu njuta sembilan ratus empat ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Tergugat memenangkan gugatannya dalam perkara Nomor 615/Pdt.G/2016/PN.Mdn, dalam hal apapun Tergugat mencatatkan penawaran karena Tergugat kecewa dengan Putusan Pengadilan yang tidak memungkinkan gugatannya untuk uang saku Rp. 9.0000.000.000,- (sembilan miliar). Pihak Tergugat mencatatkan permohonan ke Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 13 November 2017.

Pada saat itu Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 18 Desember 2019, YURISDIKSI - Mendapat tawaran dari kuasa hukum khusus Penggugat - Memperkuat pilihan Pengadilan Medan Area Nomor 615/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 September 2017, yang mengajukan banding - Menghukum pihak Banding pertama dari pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat penawaran ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan 2 Pilihan ini ternyata perkara sengketa syariah tersebut di adili oleh Peradilan Umum baik ditingkat pertama dan tingkat banding.

Putusan Peradilan Umum Tingkat pertama dan Tingkat banding telah menimbulkan kembali ketidakpastian hukum, meskipun Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 tahun 2013 dengan Putusan No. 93/PUU-X/2012 memilih bahwa kasus debat keuangan syariah adalah spesialis dari pengadilan yang saleh sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, tegas menyatakan bahwa “Pengadilan Agama memiliki kewajiban dan spesialis untuk melihat, memilih, dan menyelesaikan kasus di tingkat terdekat. untuk mulai dengan di antara individu-individu yang beragama Islam dalam bidang keuangan syariah¹.

Selain itu, UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pun telah memberikan ketegasan tentang kewenangan peradilan masing-masing, sebagai berikut²:

1. Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 25 ayat (2))
2. Pengadilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 25 ayat (3))
3. Peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 25 ayat (4))

¹ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

² Lihat UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

4. Peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 25 ayat (5))

Oleh karena itulah penulis tertarik mengangkat persoalan ini sebagai penelitian, bagaimana putusan lembaga Peradilan Umum ini ditinjau menurut hukum positif atau disebut dengan istilah *ius constitutum* yaitu kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.³ Padahal sudah sangat terang dan jelas bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa sengketa ekonomi syariah adalah merupakan kewenangan Peradilan Agama.

B. Pembahasan

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam situs resminya menjelaskan bahwa hukum positif dapat berupa seperangkat standar dan aturan hukum yang tersusun yang sesuai dan resmi secara umum atau khusus, yang dilaksanakan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Negara Indonesia. . Hukum positif dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai macam pengelompokan, secara khusus antara lain dilihat dari sumbernya, kerangkanya, substansi jalinannya dan sebagainya.⁴

Sumber yang sah dapat diterjemahkan sebagai bahan yang digunakan oleh pengadilan dalam memilih perkara. Hal ini mengandung pengertian bahwa Mahkamah dalam menganalisis dan memilih suatu perkara.⁵ wajib menggunakan sumber-sumber yang sah yaitu hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sudikno mengatakan, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa implikasi, yaitu:⁶

- Pertama Sebagai asas hukum.
- Kedua Menunjukkan hukum yang berlaku.
- Ketiga berlaku secara formal.
- Keempat Sebagai sumber mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang dan sebagainya.

Penyelesaian sengketa adalah ranah hukum perjanjian dan yang berlaku adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) artinya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta mengaskan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.”⁷ Ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta

3 I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan diIndonesia*.(Bandung: PT. Alumni, 2008), h. 56

4 <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2021,pukul 20.00 wib

5 Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 38

6 Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Teras), 2009, h. 29-30.

7 Lihat Pasal 1338 KUHPerduta

mengenai perjanjian dikenal dengan istilah “Pakta Servanda” artinya bahwa perjanjian mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian. Para pihak harus mentaati serta menepati perjanjian yang mereka buat.⁸

Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa Perjanjian yang dibuat secara sah itu mengikat sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya, artinya jika dilihat hubungan hukum diantara Penggugat dan Tergugat, hubungan hukumnya adalah *akad murabahah*. KUHPerdara tidak mengatur tentang penyelesaian sengketa akad murabahah, karena akad murabahah adalah merupakan akad dalam ekonomi syariah maka penyelesain sengketanya mengacu kepada ketentuan UU Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama, artinya sengketa tersebut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk mengadilinya bukan Peradilan Umum

Oleh karena pihak Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan perjanjian dengan menggunakan *akad murabahah* maka sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, para pihak telah saling setuju mengikatkan diri terhadap UU No. 3 tahun 2006.

Pendapat Komar Kantaatmadja, debat bisa jadi merupakan situasi di mana satu pihak merasa disalahgunakan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan kekecewaan kepada pihak saat itu dan apabila pihak kedua tidak bereaksi dan memenuhi pihak utama dan muncul perbedaan kesimpulan, maka terjadilah yang disebut perdebatan. Meskipun demikian, dalam pengaturan yang sah, khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan perdebatan dapat berupa perdebatan yang terjadi di antara para pihak akibat pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun seluruhnya⁹. . Pedoman fleksibilitas kontrak sejalan dengan aturan hukum yang menyatakan bahwa “setiap orang dianggap mengetahui hukum”,

Pihak yang membuat perjanjian dianggap telah mengetahui hukum bahwa konsekwensi hukum yang muncul pada saat terjadi perdebatan di antara mereka yang telah membuat persetujuan. Dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah sepakat melakukan perjanjian menggunakan *akad murabahah*, oleh karena itu konsekwensi adalah kedua belah pihak memahami disaat terjadi sengketa, pada saat itu Peradilan Agama adalah pengadilan yang berwenang mengadili perdebatan di antara mereka, sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (i).

Secara garis besar debat keuangan syariah dapat digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Sengketa dalam bidang keuangan Islam antara pengajaran terkait uang dan pendidikan keuangan Islam dan pelanggannya;

8 R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 171

9 Komar kantaatmadja, *Beberapa masalah dalam penerapan ADR di Indonesia dalam prospek dan pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, 2001), h. 94

- b. Sengketa di bidang keuangan Islam antara pengajar keuangan dan lembaga keuangan Islam;
- c. Sengketa di bidang keuangan syariah antara individu yang beragama Islam, di mana dalam akad disebutkan dengan jelas bahwa praktik perdagangan yang dilakukan berdasarkan standar syariah.

Perkara sengketa ekonomi syariah, penyelesaiannya menyinggung sumber hukum keuangan syariah, khususnya sumber formal yang sah dan sumber-sumber yang sah yang digunakan sebagai premis yang sah untuk menyelesaikan perdebatan keuangan syariah¹⁰ mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.¹¹

1. Sumber Hukum Formil

Sumber hukum formil adalah hukum yang berlaku sebagai hukum positif di suatu Negara.¹², diketahui atau berlaku umum, seperti Hukum Acara Peradilan Agama dalam mengadili sengketa ekonomi syari'ah sama dengan Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Sumber hukum formil penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yaitu:

- Herziene Inlandsch Reglement (HIR) untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing di Jawa dan Madura;
- Rechtreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg) untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing di luar Jawa dan Madura yang berperkara di muka Landraad. Kedua aturan Hukum Acara ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama,
- Kecuali terhadap hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.¹³
- Bugerlijke Wetboek (BW) atau KUHPerdara, khususnya buku ke IV tentang Pembuktian yang termuat dalam Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1993. Juga berlaku Wetboek Van Koophandel (Wv.K) berdasarkan Stb 1847 Nomor 23, khususnya dalam Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 225, 258, 272, 273, 274 dan 275. Selain itu terdapat Hukum Acara yang diatur dalam Failissements Verordering (Aturan Kepailitan), diatur dalam Stb 1906 Nomor 348, dan berbagai peraturan

10 Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media. 2005), h. 27

11 C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 46

12 Suparman Usman, *Hukum Islam : Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 31

13 Asas hukum "*lex specialis derogat lex generalis*" yakni peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum.

perundang-undangan yang berlaku yang masih di pedomani dalam praktek Peradilan di Indonesia.

- Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (B.Rv). Hukum Acara untuk golongan Eropa yang berperkara dimuka Raad van Justitie dan Residentie gerecht.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI jo UU No. 5 Tahun 2004 jo, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 yang memuat tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan kasasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Dalam UU ini diatur tentang susunan dan kekuasaan Peradilan di lingkungan Peradilan Umum serta prosedur beracara di lingkungan Peradilan Umum tersebut.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA).

2. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil merupakan sumber yang dilihat dari segi isinya dan sumber hukum inilah yang menjadi faktor yang membantu pembentukan hukum.¹⁴

Umumnya yang menjadi sumber hukum materiil adalah aneka gejala yang ada dalam kehidupan masyarakat, atau peristiwa yang terjadi maupun yang belum terjadi. Sumber-sumber hukum yang sah dan diakui secara umum, khususnya isi perjanjian, undang-undang, yudisprudensi, kebiasaan, perjanjian internasional, dan ilmu pengetahuan.¹⁵ Sumber hukum materiil yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa syariah yaitu:

a. Undang-undang

Undang undang disini maksudnya adalah Peraturan Perundang-Undangan beserta Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi syariah,.

b. Fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN)

Fatwa fatwa dewan syari'ah Nasional (DSN) mempunyai kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.

¹⁴ Lia Riesta Dewi, *Memahami Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum*, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012), h. 86.

¹⁵ Ibid.

c. Aqad Perjanjian (Kontrak)

Hakim harus memahami jika suatu aqad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian. Akad perjanjian itu sudah memenuhi azas kebebasan berkontrak, azas persamaan dan kesetaraan, azas keadilan, azas kejujuran.

d. Fiqih dan Ushul Fiqih

Fiqih adalah merupakan sumber hukum yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Sebagian besar kitab fiqh yang muktabar berisi berbagai masalah muamalah, dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah ekonomi syari'ah.

e. Adat Kebiasaan

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa “urf” dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum, Paling tidak memenuhi tiga syarat yaitu:¹⁶

- Perbuatan itu dilakukan masyarakat secara berulang-ulang dalam waktu yang lama (longaet inveterate consuetudo) ;
- Kebiasaan itu sudah menjadi keyakinan hukum masyarakat (opinion necessitates) dan
- Ada sanksi apabila kebiasaan itu dilanggar.

f. KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

KHES merupakan kebijakan Mahkamah Agung untuk merealisasikan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006, yang memberi kewenangan baru pada Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.¹⁷

9. Yurisprudensi dan Doktrin Ekonomi Syariah

Yurisprudensi dapat dijadikan sumber hukum dasar dalam mengadili perkara ekonomi syariah adalah yurisprudensi dalam arti putusan hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung, atau putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya di bidang ekonomi syariah. Yurisprudensi yang dijadikan sumber hukum adalah putusan hakim yang benar-benar sudah melalui proses “eksaminasi” dan “notasi” dari Mahkamah

16 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, h. 99.

17 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 253.

Agung dengan rekomendasi sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum yurisprudensi.¹⁸

Mahkamah Agung RI telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).¹⁹

Sengketa diantara Penggugat dan Tergugat yang menggunakan *Akad Murabahah* oleh karena perjanjiannya menggunakan *akad murabahah* maka tentunya mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional - MUI Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000 *tentang Murabahah*. Fatwa DSN – MUI sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku menjadi Undang Undang. Asas tersebut dikenal dengan asas “*pacta sunt servenda*”, artinya “perjanjian harus dipatuhi”. Asas tersebut membawa konsekuensi bahwa para pihak harus mematuhi tidak dapat mengingkari isi perjanjian tersebut.

Oleh karena Penggugat dan Tergugat menggunakan *akad murabahah* dalam perjanjiannya, maka Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 berlaku menjadi hukum yang mengikat bagi Penggugat dan Tergugat. Penyelesaian sengketa ini tentunya mengacu pada penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (UUPA), yang berbunyi:

“yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi :

Bank syariah;

1. Lembaga keuangan mikro syariah;
2. Asuransi syariah;
3. Reansuransi syariah;
4. Reksa dana syariah;
5. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
6. Sekuritas syariah;
7. Pembiayaan Syariah

¹⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 253.

¹⁹ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),h.126.

8. Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
9. Bisnis syariah”

Putuan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Agustus 2013 Nomor. 93/PUU-X/2012 tentang Judicial Review terhadap Pasal 55 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah telah ditegaskan oleh putus MK bahwa yang berwenang mengadili sengketa syariah adalah peradilan agama.

C. Kesimpulan

Penyelesaian sengketa termasuk dalam ranah hukum kontrak, maka yang berlaku adalah pedoman peluang kontrak, khususnya di mana para pihak bebas untuk menentukan pilihan yang sah atau memilih pertemuan penentuan debat yang akan digunakan dalam kesempatan perdebatan yang saling menghormati antara mereka yang membuat pengertian.

Dalam perkara Nomor 615/Pdt.G/2016/PN.Mdn, para pihak telah sepakat menggunakan *akad Murabahah* oleh karena itu jika terjadi sengketa maka penyelesaian terhadap sengketa tersebut diselesaikan sesuai akad yang digunakan dalam perjanjian, oleh karena perjanjian yang digunakan adalah *akad murabahah* maka tentunya penyelesaian sengketa tersebut mengacu kepada UU Nomor 6 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Menurut pasal 49 huruf (i) UU 3/2006 yaitu; “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan Ekonomi syariah “.

Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013 telah mengembalikan dan memperkuat kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Putusan Peradilan Umum dalam perkara Nomor 615/Pdt.G/2012/PN.Mdn yang mengadili perkara sengketa ekonomi syariah tak sejalan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu: UU Nomor 3 tahun 2006, KUHPerduta, UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Mahkamah Agung dalam hal ini kiranya membuat kebijakan internal untuk dapat diperpegang oleh hakim hakim peradilan umum agar kedepan tidak ada putusan yang dapat menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari, sehingga kepastian hukum yang menjadi tujuan hukum dan pencari keadilan dapat terwujud. Dengan demikian peristiwa yang sama tidak akan terulang kembali.

Mahkamah Agung harus membuat SOP penerimaan gugatan yang baik dilembaga peradilan umum. Perkara lebih dahulu di analisis melalui tahapan tahapan tertentu dikepaniteraan oleh TIM Khusus yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Sidoarjo: Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, 2008.
- Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Syariah Dalam Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- , *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, Yogyakarta: UII-Press, 2007.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. keempat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abdul Marhainis, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2004.
- Abdul Wahab Khiaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam I*, Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Abu Muhammad Ibnu Jarir at-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, Mesir: Daru al-Ma'arif, tt, Juz 7.
- Adiwarman A, Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Agustin Erlina, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah*, Jakarta: Mizan, 2010.
- Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni & Tira Nur Fitria, *Perkembangan Bank Syariah di Indonesia dalam Jurnal Ilmiah ekonomi Islam*, Vol. 01. No. 02, Juli 2015, ISSN: 2477-6157.
- Ahmad, Hamid dan Rodoni, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- A.T. Hamid, *Ketentuan Fiqh dan Ketentuan Hukum Yang Kini Berlaku di Lapangan Perikatan*, Jakarta: Bina Ilmu, 1983.
- A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Ahmadi Hasan, *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Lkis, 2017.
- , *Adat Badamai, interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*, Banjarmasin: Antasari Press, 2009.
- Ali Mansur, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dan Implementasinya di Indonesia* dalam Jurnal *Dinamika Hukum*, Vol. 11 Edisi Februari 2011
- Al-Ghazali, *Al-Mustasfha min al-'Ilmi al-Ushul*, Beirut: al-Risalah, 1997, Vol I.
- Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Amiroeddin Sjarif, *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktek*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Andri Soemitra, *Bank da Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Revisi, Jakarta: PrenadaMedia Kencana, 2016.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 2008.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Ascarya & Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan PPSK, 2005.
- Aulia Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia, Cet.*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Ayuk Wahdanfiari Adibah, *Studi Analisis Pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional* dalam Jurnal *An-Nisbah*, Vol 02, No. 02, April 2016.
- Basic Djail, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Bernard L. Tanya. *Politik Hukum, Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia, Cet.IV*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

- Dailimi Firdaus, *Prospek Law Enforcement Arbitrase DI Indonesia, Dalam Prospek Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Domiri, *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Analisis Tentang Sistem Peradilan Agama di Indonesia*, 47 No. 3 (2016): 149-195, ISSN: 0125-9687
- Dewi Nurul, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2012.
- Edy Sismarwoto, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari''ah*, (Semarang: PustakaMagister, 2009).
- Edy Wibowo dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT Suryandaru Utama, 2005.
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- , *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Depok: Kencana, 2017.
- H. A. Muin Fahmal, *Peran asas-asas Umum Pemerintahan yang layak Dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih*, Jakarta: Total Media Cet. ke 2, 2008.
- Hamzah Halim, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian teoritis & Praktis (Disertasi Manual Konsepsi Teoritis Manuju Artikulasi Empiris)*, Kencana Preneda Media group, 2009.
- Jamin Ginting, *Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2014.
- Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta: UIIPress, 2005.
- J.J. Von Schmid, *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, Jakarta: PT. Pembangunan Jakarta, 1958.
- Joeniarto, *Negara Hukum*, Yogyakarta: Badan Penerbit Gadjah Mada, 1968.
- Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi* Bandung: Citra Adi DayaSakti, 2012.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Komar kantaatmadja, *Beberapa masalah dalam penerapan ADR di Indonesia dalam prospek dan pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2001.

- Kusumaningtuti, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Lia Riesta Dewi, *Memahami Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum*, Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012.
- L.J.Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradya Paramita, 1978.
- Maftukhatusolikhah, Rusyid, *Riba Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Politea Press, 2008.
- Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, Jakarta: STIH IBLAM, 2004.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu dan Tata Negara Islam di Indonesia*, Cet. III, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1993.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Ind Hill Co, 1999.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 1, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Munawira Syadzali, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Prospeknya*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1994.
- Mustafa Edwin Nasution, *etal, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Mustafa Zaid, *al-Mashlahah fi at-Tarsyri'i al-Islami wa Najamuddin al-Thufi*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1954.
- Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, jurnal Al-Iqtishad: Vol.I, No. 1, Januari 2009.
- Nindyo Pramono, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Ni'matul Huda, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusamedia, 2011.
- Padmo Wahjono, *Beberapa Masalah Ketatanegaraan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1984.

- Philipus M. Hadjon, Dalam Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, gagasan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan berkelanjutan*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- , *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Bandung: PT. CitraAditya, 2002.
- Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2000.
- , *Hukum Acara Peradilan Amonia, Cet IV*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995.
- Sarkaniputra, *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jakarta: P3EI UIN Syarif Hidayatullah, 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Lapisan lapisan Dalam Studi Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2009.
- Satjipto Rahardjo. *Sekitar Hakim Yang Memutus: Bahan Bacaan Mahasiswa Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Undip*, 2007.
- Setio Sapto Nugroho, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian Sekretariat Negara, 2017.
- Soerjono Soekanto dan Srimamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Ind-Hillco, Jakarta: 2001.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008).
- Sofyan al-Hakim, *Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia* dalam Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 13, No. 1, Juni 2013.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sugiyono, *Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* dalam Jurnal Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan, Vol 2 No. 3, 2018.
- Sulaiman Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

- , *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, UU No.7 Tahun 1989, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Suryani, *Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan* dalam Jurnal Muqtasid, Volume 3 Nomor 1, Juli 2012.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.
- , *Perbankan Islam*, Jakarta: PT.Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Syaifuddin, *Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah dalam Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Cita Pustaka, 2001.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Sariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, Cet 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2010.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi:Penyelesaian Sengketa Melalui PendekatanMufakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Taufiq, *Nadhariyyatu Al-Uqud Al-Syar'iyah*, (Jakarta: SuaraUldilag,2006).
- Verithzal Rivai dkk, *Bank and Financial Institutio Mangement: Conventional and Shariah System*, Jakarta: PT.RajaGrafindo, 2007.
- Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Damaskus: Dâr al-Fikr, Cet. III, Vol. 4, 1996
- Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum* ,Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Wirnyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Penada Media, 2005.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Zainal Abidin Abu Bakar, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1993.
- Zaini Ahmad Noch dan Abdul Basil Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Tazkia Institute, 2002.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama